

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan diatas disimpulkan

1. *Nusyuz* adalah istilah dalam hukum islam yang mengacu pada ketidakpatuhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam pernikahan ini dapat terjadi bahwa baik oleh suami maupun istri masyarakat yang menerapkan hukum islam, *nusyuz* dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma pernikahan. Praktik *nusyuz* dapat bervariasi tergantung pada interpretasi agama dan budaya di berbagai masyarakat islam. Dalam kasus *nusyuz* istri dapat mencakup adapun hal-hal yang mencakup *nusyuz* suami adalah, tidak memberikan nafkah, perlakuan kasar, tidak adil dalam memperlakukan istri adapun *nusyuz* mencakup, pengabaian tugas wajib yang dilakukan sebagai istri, tidak taat terhadap suami, tidak menjaga penampilan dan kebersihan, tidak memenuhi hak-hak suami
2. Persefektif *gender* terhadap praktik *nusyuz* suami dan istri melibatkan analisis dari sudut pandang kesetaraan dan hak-hak *gender* dalam hubungan pernikahan. Dalam persefektif *gender*, penting untuk diingat bahwa hubungan suami-istri seharusnya didasarkan pada keseimbangan kekuasaan, saling penghargaan, dan keadilan. *Nusyuz*, terutama ketika diterapkan secara sepihak

atau tidak adil, dapat melanggar prinsip-prinsip ini. Dalam banyak masyarakat, terdapat kemungkinan bahwa konsep nusyuz dapat digunakan untuk membatasi kebebasan dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dialog terbuka, pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak perempuan, dan mempromosikan kesetaraan dalam rumah tangga. Selain itu, diperlukan juga pendekatan terhadap masalah nusyuz yang inklusif dan adil terhadap kedua belah pihak, di mana keduanya memiliki tanggung jawab dan hak yang setara dalam memelihara hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Hubungan suami dan istri seharusnya didasarkan pada keseimbangan kekuasaan.

### B. Saran

Dari Penilitian ini peniliti dapat menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat diterima:

1. Untuk memahami dan mengetahui hubungan antara suami dan istri yang sering terjadi *nusyuz* antara masyarakat dan Pratik dan kesalahan suami dan istri dan mengetahui kewajiban suami dan istri bisa membantu pasangan mengembangkan kedewasaan emosional dan kemampuan untuk mengatasi konflik dengan suami dan istri.
2. Untuk memberikan wawasan penyusunan karya ilmiah berkaitan dengan nusyuz suami dan istri dalam persefektif *gender*.

3. Jika terjadi kesalahan yang didapatkan dalam penulisan karya mohon kritik dan tulisan dan disampaikan dengan baik dengan sopan



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, dan Puspitawati, Ahmad Beni. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Al-Zuhaiil, Wahbah. 1996. *Al-Fiqhu Wa AdillatuJuz 7*, Beirut: Dar al-Fikr,t,t
- Amin, El Faris. 2021. *fikih munakahat 2 (ketentuan hukum pasca pernikahan dalam islam)*, Pamekasan : Institut Agama Islam Negeri Madura,
- Baalbaki ,Rohi dan Qamus, al-Maurid „*Arabic English*”, 1995. Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin,
- Badaruddin. 2017. *Nusyuz suami menurut perspektif hukum islam dan gender*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,
- Basri, Rusdaya, 2019. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebutuhan Pemerintah*, Jakarta : Cv Kaaffah Learning Center.
- Cahya Edi Setiawan. 2017. "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga." *Jurnal Pemikiran Islan*, Vol, 3 No.1
- Dahlan, Aziz Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4, cet. Ke-1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen, Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Bandung:Raudatul Jannah,
- Erma, 2004. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Faisol M. 2012. *Hermeneutika Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012),
- Fitriani, 2020. *Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Bone
- Fitriani. 2020. *Perspektif Gender kaitanya tentang Istri Nusyuz*, Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri : Bone
- Friedman, S. Howar. 2006. *Kepribadian, terj. Benedictine Widtasinta*, Jakarta: Erlangga
- Hasan, Ali M. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta :Siraya, Cet 1 .
- <http://sosiologis.com/teori-struktural-fungsional> diakses tanggal 06 Juni 2020, Pukul, 12.30.

- Kementerian, Agama RI. 2010 . *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah.
- Kementrian, Agama RI. 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet.
- Kementrian, Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Kementrian, Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khuza'i, Moh. 2013. "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", kalimah, Vol. 11, Nomor 1.
- Lubis, Zulkifli. 2012. *Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sosial*, Banda: Aceh Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
- Mansur Fakih. 2013. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Marzuki, Mahmud Peter.2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007
- Merdeka.com/quran, *Al Quran*, QS An-Nisa / 4:128:129
- Moh Subhan, 2019. *Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam*
- Moleong, Lexy J. 2000. *Meteodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Mufidah Ch. 2004. *Pradigma Gender*, Cet-1 Malang: IB Bayumedia Publising,
- Mufidah Ch. 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet- iv. UIN- MALIKI PRESS :Malang.
- Muhammad, Aziz Abdul dan Azzan Muhammad,2021. *Fikih Munakahat*, Jakarta :Azzam
- Nasaruddin Umar. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*, PT Elex Media : Komputindo
- Nikmah, Rifatun. 2014. "Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Terhadap Suami yang Melakukan Nusyuz Di Desa

- WatesKabupatenBlitar)”,(skripsi,) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (Fasih), Institut Agama Islam Negeri ; Tulungagung,*
- Nilna Wardah. 2023. *Analisis Penyelesaian Nusyuz Istri Perspektif Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan Keadilan Gender (At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 2, No.1.
- Ningsih, Wahyu, Dian. 2020, *Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami ( Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin): Mataram
- Noor, Muhammad Syafri. 2018. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta : Rumah Fikih Publishing
- Oriton Purba, “Konsep dan teori gender”, dalam <https://gendernews88.wordpress.com/> diakses pada tanggal 07 Juni 2020,Pukul 12.40.
- Puspitawati, Herien. 2013, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Jurnal Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor : Bogor
- Puspitawati, Herien. 2013. *Metode penelitian keluarga*, Bogor: IPB Press.
- Qamus, al-Maurid dan Baalbaki, Rohi , 1995,,*Arabic English*, Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin,
- Rasjid , Sulaiman .2012 . *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- S, Nugraheni Wahyu. 2016. “*Peran Dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan*”, Vol. 1 .
- Sabiq. 2013. *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,
- Stekom[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Laru\\_Dolok,\\_Tambangan,\\_Mandailing\\_Natal](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Laru_Dolok,_Tambangan,_Mandailing_Natal) diakses tanggal 02 Juli Agustus 2023
- Sudarajat Akhmad. 2020. *Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdala*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta
- Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah Muamalah,Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta :Cv Budi Utama.
- Sujana, Nana dan Kusuma Ahwal, 2000 *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sinar Baru Algessindo, 2000.
- Sulaiman, Rasjid . 2000. *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algessindo

- Syahabudin, Napisah. 2019. *Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspekti Gender*”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 13 Vol. 4, No. 1.
- Syamsiah Nur . 2013. *Wacana kesetaraan gender,”* Jurnal *Sipakalebb* Vol, 3 No.
- Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Syarufuddin Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munkahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana
- Wafa Ali Moh. 2018. Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: Yayasan asy-Syariah Modern Indonesia
- Warni-warni Tuni. 2015. “ *Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan,*” *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol. 7 No.1
- Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami> Diakses pada 19 Juni 2023, Pukul. 12.30, (2023)
- Yasin, Sulchan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya:Amanah
- Yudhantim Ristina. 2014. *Perempuan Dalam Pusaran Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media